



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411  
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan
- Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
- Waktu : 13.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DLH Kabupaten Banyuwangi;  
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;  
3. BPKAD Kabupaten Banyuwangi  
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.
  - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DLH Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahanguna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
  - Pada pasal 2 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi : “(1) Maksud dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola kepegawaian. (2) Tujuan dari diaturnya peraturan bupati adalah: a. menciptakan tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel; b. meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan yang prima; dan c. mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan.”
  - Pasal 3 disepakati berbunyi :” (1) Pengadaan pegawai memperhatikan: a. jenis dan sifat pelayanan yang akan diberikan; b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan

keahlian calon pegawai; c. kemampuan keuangan BLUD; 3 d. prasarana dan sarana yang tersedia; dan e. peta jabatan. (2) Mekanisme pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional meliputi: a. perencanaan; b. pengumuman kebutuhan pegawai; c. pendaftaran; d. ujian seleksi; dan e. pengumuman hasil seleksi.”

- Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) Pemimpin BLUD menyusun perencanaan pengadaan pegawai setiap tahun. (2) Pemimpin BLUD menyampaikan rencana pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. (3) Kepala Dinas dapat memberikan saran atau masukan terkait rencana pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). “
- Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Pengumuman rekrutmen pegawai diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman dan/atau laman resmi milik Pemerintah Daerah. (2) Selain laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperluas jangkauan informasi, pengumuman rekrutmen pegawai juga dapat diumumkan secara terbuka melalui media sosial. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah dan formasi pegawai yang dibutuhkan; b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar; c. alamat dan tempat pengiriman dokumen yang hendak dikirim oleh pelamar; dan d. batas waktu penerimaan lamaran ”
- Pasal 7 disempurnakan sebagai berikut :” (1) Tahapan seleksi terdiri dari: a. seleksi administrasi; b. ujian tertulis; c. ujian praktik terkait keahlian teknis/kompetensi untuk formasi tertentu; dan d. wawancara. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari: a. unsur dari perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan b. unsur dari BLUD; (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Persampahan dalam bentuk keputusan atau surat tugas.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional Lainnya Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 3 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004